



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT.Morsel Star, alamat Kecamatan Ternate Utara, selanjutnya Memberi kuasa kepada: Sarnawia A.Abdullah, S.H adalah Advokad / Pengacara pada **Kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum Sarnawia A.Abdullah, SH & Rekan**; Alamat Kantor: Jln.Metro TV, Rt.013.Rw.007, Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan; berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 005/KA.KH/XI/2018: tanggal 4 Januari 2018 ; untuk dan atas nama Klien Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, memberi kuasa kepada : 1.M.Bahtiar, SH. 2.Ahmad Hamzah, SH, dan 3.Naiman Lek, SH 4.Edhy Muhammad, SH (Advokad Magang) adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH)**, alamat: Jln Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru Rt.05/Rw.01, Kec, Ternate Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2018; Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Termohon serta para saksi dipersidangan

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam dengan Permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 8 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Penggugat dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: B-451/KUA.27.8.3/PW.00/XI/2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan termohon hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri pada umumnya, dan dikarui 1 (satu) orang anak laki-laki umur 1 tahun, 6 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan termohon hidup rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga mulai goyah yaitu Penggugat dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon tidak pernah mendengar apa perkataan Penggugat, jika termohon berbuat kesalahan dan ditegur oleh Penggugat, termohon tidak terima dan marah-marah;
5. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan orang tua Penggugat dan adik Penggugat, jika Penggugat mencoba menasihati termohon; malah langsung marah-marah karena tidak mau mengalah, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan termohon, jika hal tersebut terjadi maka termohon langsung keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.
6. Bahwa jika Penggugat sedang duduk bersama dengan ibu Penggugat, termohon langsung memanggil Penggugat dengan mmengatakan kata

Hal2 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar seperti: kenapa Penggugat dipanggil tidak langsung datang dan malah duduk berpelukan di situ (dalam bahasa sehari-hari masyarakat Ternate), sehingga Penggugat merasa termohon bersikap sudah keterlaluan terhadap ibu kandung Penggugat dan hal itu terjadi berulang kali.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 November 2017, penyebabnya termohon datang ke tempat kerja Penggugat dan marah-marah, termohon juga datang ke rumah teman wanita Penggugat dan marah-marah karena termohon curiga Penggugat selingkuh dengan wanita tersebut pada hal Penggugat hanya berteman saja; dengan kejadian tersebut membuat Penggugat malu terhadap keluarga dari wanita teman Penggugat dan juga atasan Penggugat atas sikap termohon tersebut.

8. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sudah tidak mampu lagi dengan sikaap dan tingkah laku termohon, maka Penggugat ingin lebih baik bercerai dengan termohon

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan permohonan talak dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:.

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu rai terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER

-Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Termohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dipersidangkan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator

Hal 3 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Hasbi,MH (Hakim Pengadilan Agama Ternate)selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi ,dan ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasilmencapai perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2018

Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Termohon diwakili kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Februari2018 yang mana membantah sebagian dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil pada point 1 , 2 dan point 3 diakui dan dibenarkan termohon;
2. Bahwa alasan Penggugat pada posita poin 4 adalah alasan yang dibuat-buat katanya tidak rukun lagi pada hal rumah tangga kami rukun dan harmonis.
3. Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 5 adalah memutar balikan fakta , yang sebenarnya perselisihan terjadi karena termohon memarahi anaknya, tiba-tiba orang tua Penggugat mendobrak pintu kamar dan memukul termohon, namun termohon memaafkannya.
4. Bahwa alasan Penggugat pada angka 6adalah tidak benar dan memutarbalikan fakta, karena yang sebenarnya...(selengkapnya telah termuat dalam jawaban tertulis termohon)
5. Bahwa pada posita poin 7 adalah alasan memutar balikan fakta, dan yang sebenarnya adalah....(selengkapnya telah termuat dalam jawaban tertulis), dan Termohon tidak ridha jika Penggugat ingin bercerai dengan termohon, karena pada bulan Desember 2017, kami masih berhubungan layaknya suami istri, termohon khawatir jika termohon hamil setelah cerai.

Hal4dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. DALAM REKONVENSİ

Bahwa alasan yang mendasari gugatan Rekonpensi sudah sangat jelas telah terurai dalam jawaban dan rekonpensi tertulis, maka singkatnya jika Penggugat /Tergugat Rekonpensi tetap menghendaki perceraian, maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya yang pokoknya sebagai berikut:

- Nafkah iddah selama 3 bulan; dan setiap bulan Rp 10.000.000 x 3 bulan = Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah; berupa uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah anak; Wahyudi, laki-laki umur 1 tahun 6 bulan, setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), hingga tersebut berumur 21 tahun.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tetap bercerai dengan termohon, karena rumah tangga tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

JAWABAN REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat kompensi menolak seluruh gugatan rekonpensi yang begitu tinggi.
2. Bahwa tergugat rekonpensi hanyalah karyawan Swasta yang menerima gaji sebulan tidak sebesar yang dipikirkan /tuntutan Penggugat rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah setiap bulan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa untuk tuntutan mut'ah berupa uang, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Hal5dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk nafkah anak tergugat rekonsensi sanggup memberikan setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa (21 tahun)

Bahwa atas replik konsensi dan jawaban rekonsensi dari Penggugat tersebut diatas, termohon menyampaikan duplik konsensi dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK KONSENSI:

- Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan nya

REPLIK REKONSENSI:

- Penggugat rekonsensi tetap pada jawaban rekonsensi.
- Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan ***nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;***

Bahwa setelah jawab-menjawab (replik-duplik), maka tahap selanjutnya adalah pembuktian yaitu:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP An. Penggugat, Nomor: 8271031406940001 dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Ternate tanggal 5 Maret 2014, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-451/KUA.27.8.3/PW.00/XI/2017 tanggal 9 Oktober 2017, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ternate Utara, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Januari 2018, (bukti P.3)

BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, Umur 28 tahun Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Kontruksi, tinggal di Kec, Ternate Utara. Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan atas pertanyaan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi. Dan kenal juga termohon sebagai istri Penggugat, mereka menikah tahun 2015

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Wahyudisekarang dalam asuhan termohon.

- Bahwa awalm kehidupan rumah tangga Penggugat dengan termohon rukun dan harmonis namun setelah berjalaan beberapa bulan mulai terjadi perselisihan karena termohon sering pulang/pergi ke rumah orang tuanya, dan hal itu berulang kali.
- Bahwa pernah juga termohon bertengkar dengan ibu Penggugat karena termohon selalu menyumpahi anaknya sendiri.
- Bahwa antara Penggugat dengan termohon terjadi perselisihan karena termohon menuduh atau mencurigai Penggugat selingkuh dengan teman wanita sekantor.
- Bahwa antara Penggugat dengan termohon sudah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan termohon agar berdamai namun tidak berhasil.

2.Saksi II, umur 48 tahun, Agama islam, pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara.saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwaPenggugatadalah anak kandung saksi dan istrinya bernama Devi, mereka nikah di rumah PPN tahun 2015, dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang hidup bersama termohon. Mulai terjadi perselisihan sebabnya termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan termohon juga memukul dan menyumpah anaknya, dan termohon bertengkar juga dengan saya (saksi) dan tetangga
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan termohon baik-baik saja, namun setelah beberapa bulan berjalan mulai terjadi; perselisihan karena termohonmencurigai Penggugat pacaran dengan teman sekantor.
- bahwa antara Penggugat dengan termohon sudah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Sofifi, sedangkan termohon tinggal di rumah iparnya.

Hal7dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan termohon namun tidak berhasil
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Penggugat sedangkan kuasa termohon tidak menanggapi keterangan saksi Penggugat tersebut.
- Bahwa kepada termohon melalui kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk menguatkan jawaban, bantahan dan gugatan rekonsensinya akan tetapi mengatakan tidak ada bukti surat maupun saksi yang diajukan ke persidangan.
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENS I :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki *umur 1 tahun 6 bulan*.

Menimbang Penggugat dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi,
yang dilaksanakan oleh Mediator Drs Hasbi.MH (Hakim Pengadilan Agama
Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2018
menyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil**. Upaya perdamaian melalui
mediasi tersebut telah sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 01
Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka
pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya diperiksa dalam sidang tertutup
untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada
pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat
kecuali yang diakui secara tegas sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat
dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat, maka fakta yang
diperoleh tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan termohon yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Termohon tidak
nyaman dan rukun lagi karena sikap dan watak termohon yang tidak
mau mendengar atau menerima nasehat Penggugat; seperti
misalnya: jangan terlalu sering termohon pulang / pergi ke rumah
orang tuany, namun nasehat seperti itu tidak dihiraukannya dan selalu
saja membantah sehingga terjadilah pertengkaran.*
- *Bahwa yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Termohon tidak nyaman adalah karena termohon menuduh /*

Hal9dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai Penggugat pacaran dengan perempuan lain yaitu teman kerja Penggugat.

- *Bahwa yang membuat rumah tangga tidak nyaman adalah sikap Termohon terhadap orang tua Penggugat dengan mengelurkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak mantu kepada orang tua Penggugat.*

Menimbang bahwa Termohon telah membantah alasan-alasan pokok cerai talak, maka menurut ketentuan **pasal 283 RBg** jo **pasal 1865 KUHPerdara**, mengatur bahwa “ *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal (membantah) hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Termohon untuk pembuktian, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Oleh karena Termohon tidak menghadirkan saksi maka semua bantahan atas alasan cerai talak yang didalilkan Penggugat dapat dianggap benar dan tidak dapat terbantahkan dan Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Penggugat, bahwa fakta kejadian yang dialami Penggugat dengan Termohon adalah rumah tangganya tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena watak dan sikap Termohon yang tidak taat atau tidak menuruti nasehat Penggugat yaitu janganlah Termohon terlalu sering pulang atau pergi ke rumah orang tuanya jika tidak terlalu penting, namaun saran nasehat dan pengertian yang disampaikan itu tidak pernah ditaati Termohon. Sikap dan kata-kata yang ditunjukan Termohon kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya itu tentu kehidupan rumah tangga yang tujuannya untuk menciptakan suasana bathin sebuah keluarga yang damai dan bahagia semakin sulit untuk diwujudkan; sebagaimana tujuan Perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”

Hal10dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sikap dan watak Termohon sebagaimana didalilkan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi adalah dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Termohon pada akhir-akhir ini tidak rukun lagi, tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*

Dan dalam pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, mengatur pula yaitu:

- *(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- *(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Menimbang bahwa sifat dan watak Termohon apabila ditegur atau dinasihatinya karena khilaf dan salah tidak diterimanya sehingga timbullah pertengkaran. Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Termohon adalah seorang istri yang tidak lagi memiliki rasa cinta dan hormat kepada Penggugat dan orang tua / keluarga Penggugat, bahkan mencurigai Penggugat pacaran / selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan tindakan lainnya sehingga membuat tidak nyaman hidup Penggugat dan orang tuanya, sehingga Penggugat tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang bahwa realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya kesadaran dan pemahaman apa sesungguhnya hakikat dan tujuan hidup berumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Syari'at Islam. Maka jika antara Penggugat dengan termohon ternyata telah sama-sama tidak saling menghargai, menghormati bahkan saling fitnah dan benci dan lainnya, maka rumah tangga sebagai naungan sebuah keluarga untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan akan

Hal11 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin sulit diwujudkan (Vide pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 KHI).

Menimbang bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Termohon yang telah nyata tidak ada lagi keharmonisan dan Penggugat menghendaki perceraian dan upaya perdamaian dan penasihatapun telah dilakukan, namun tidak ada hasilnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa hati Penggugatan dan Termohon memang tidak mungkin disatukan kembali, maka rumah tangga seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan petengkar secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1974 jo pasal 116 (f) KHI.

Menimbang bahwa jika Penggugat dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban, sudah saling menyalahkan (memfitnah), merasa benar dan menang sendiri, menimbulkan dendam, maka hal-hal seperti itu mesti dihindari untuk tidak menambah bahaya yang lebih besar. Dan tidak ada guna dan manfaat jika harus tetap dipaksakan untuk dipertahankan karena akan menambah derita lahir bathin yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan pertimbangan ini, dapat dikemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari hal-hal yang membahayakan (merusak) didahulukan daripada mengharapkan hal-hal yang baik.*

Menimbang bahwa untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Termohon adalah dengan membuka pintu mashlahat yang terbaik adalah perceraian dengan mengabulkan permohonan cerai talak Penggugat untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa " *alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut* " (Yurisprudensi MA-RI Nomor 38/AC/1990)

Hal12dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonpensi terhadap; ***nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak***, secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya tidak tercipta kedamaian dalam rumah tangga karena tidak adanya pemahaman dan rasa tanggung jawab masing-masing untuk membina dan merawat hubungan suami istri dengan penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah).

Menimbang bahwa fakta kejadian kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak rukun lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- *Bahwa jika penggugat rekonpensi dinasihati atau ditegur karena khilaf dan salah maka dia langsung marah-marah;*
- *Penggugat Rekonpensi pernah juga bertengkar dengan orang tuadan adik tergugat rekonpensi ,dan jika diberi nasihat tidak mau terima dan pulang / pergi ke rumah orang tuanya.*
- *Bahwa ada juga ucapan dan perbuatan Penggugat rekonpensi yang secara etika mestinya tidak pastas diucapkan oleh seorang istri (menantu) kepada ibu mertua (ibu kandung suami); karena secara etika ibu atau bapak mertua adalah orang tua kita juga yang harus dihormati.*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian dan menjadi fakta hukum bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak rukun lagi karena sikap dan prilaku penggugat rekonpensi (istri) yang tidak mau menerima nasihat dan saran yang baik.

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi menolak semua alasan cerai talak, dengan alasan bahwa semuanya itu hanya memutarbalikkan fakta atau tidak

Hal13dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, namun bantahannya tidak didukung dengan bukti-bukti surat maupun saksiwalaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran bantahannya atas alasan-alasan cerai talak dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terhadap alasan-alasan / dalil yang mendasari Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi untuk mengajukan permohonan cerai talak, sementara Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi telah membuktikan alasan-alasan cerai talaknya dengan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat menghadirkan saksi, maka menurut hukum pembuktian, bahwa apa yang yang didalilkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi dan didukung pula dengan keterangan dan pengakuan saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti benar. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sikap dan perbuatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang membuat kehidupan rumah tangganya tidak rukun lagi dan bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal bersama adalah karena faktor tidak mau taat dan patuh terhadap saran-saran dan nasihat; bahkan pernah Penggugat Rekonpensi melontarkan kata-kata yang tidak etis dan tidak pantas diucapkan seorang istri / anak mantu kepada ibu mantu (ibu kandung tergugat rekonpensi) adalah termasuk sikap durhaka (nusyuz);

Menimbang bahwa perbuatan durhakanya seorang isteri tidak hanya sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan itu ditujukan kepada suaminya saja akan tetapi jika seorang isteri ternyata juga karena sikap dan perbuatannya menyakiti, memfitnah kepada keluarga suaminya dan orang lain sehingga nama baik suaminya tercemar maka sikap dan perbuatan itu adalah merupakan kedurhakaan juga (nusyuz).

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah terbukti nusyuz (durhaka), maka gugatan rekonpensi atas hak-hak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah akan gugur, sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf (a dan b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum

Hal14dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi atas nafkah iddah harus ditolak.

Menimbang bahwa pemberian mut'ah adalah kewajiban hukum yang wajib diberikan suami kepada istri setelah terjadi perceraian karena talak, jika istri tidak terbukti nusyuz (durhaka) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat Rekonpensi terbukti nusyuz (durhaka), maka hak untuk mendapatkan mut'ah menjadi gugur.

Menimbang bahwa walaupun Penggugat rekonpensi dinyatakan nusyuz (durhaka), namun pernah hidup bersama dengan tergugat rekonpensi sebagai suami isteri yang tentunya banyak suka duka yang dialami berdua, maka Majelis berpendapat dengan tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI, kepada Tergugat Rekonpensi dapat dibebani untuk memberi **mut'ah sunnah** yang besarnya disesuaikan dengan **kepatutan** dan **kemampuan** (vide pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban rekonpensi khususnya tuntutan mut'ah berupa uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang disanggupi Tergugat rekonpensi hanyalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan alasan pekerjaannya sebagai karyawan swasta yang pendapatan (gaji) setiap bulannya kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana bukti P.3. Majelis berpendapat bahwa bukti P.3 kekuatan pembuktiannya lemah, tidak logis dan diragukan keabsahannya karena dalam surat bukti tersebut secara formal tidak ada cap instansi atau Perusahaan tempat Tergugat rekonpensi bekerja; oleh karena itu alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2017 untuk Provinsi Maluku Utara bagi karyawan atau buruh yang bekerja di Sektor swasta dengan gaji pokok setiap bulan sebesar Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), ditambah insentif dan tunjangan lainnya.

Hal15dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi terbukti nusyuz, maka hak-hak untuk mendapatkan mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI, telah gugur, namun Majelis Hakim secara ex officio dapat mempertimbangkan agar Tergugat Rekonpensi memberikan **mut'ah sunnah** berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonpensi (vide pasal 159 KHI).

Menimbang bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sementara Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terlalu tinggi, jika melihat status Tergugat rekonpensi sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan setiap bulan berkisar Rp 1.900.000 (menurut UMR Provinsi Malut tahun 2017), sementara Tergugat rekonpensi menyanggupi hanya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) menurut Majelis Hakim layak dan patut **mut'ah sunnah** yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah uang Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang pemberian mut'ah wajib maupun mut'ah sunnah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikan dalam bentuk barang atau uang adalah semata-mata untuk menghibur hati seorang istri yang diceraikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide pasal 160 KHI).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonpensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar nafkah anak yang bernama : Wahyudi, laki-laki umur 1 tahun 7 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi yang mana biaya pemeliharaan dan biaya hidup lainnya ditanggung Tergugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000 hingga anak tersebut dewasa dan oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup menanggung biaya hidup anak tersebut. Maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp 1.000.000 setiap bulan dan setiap tahun bertambah 10%, hingga anak tersebut dewasa (21 tahun).

Hal16dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai ayah untuk menanggung segala kebutuhan anak, baik untuk biaya pemeliharaan, nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya lainnya adalah merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhinya hingga anak tersebut dewasa atau 21 tahun; sebagaimana telah diatur dalam pasal 149 huruf (d) pasal 156 huruf (d) KHI.

Menimbang bahwa nilai uang Rp 1.000.000 untuk nafkah anak semata yang usia 1 tahun lebih dapat dianggap cukup untuk saat ini, namun tidak akan mencukupi lagi jika nanti anak tersebut semakin dewasa dengan segala macam perkembangan dan perubahan kehidupan sosial, maka orang tua yang bijak dan punya rasa tanggung jawab moral, janganlah beranggapan dan berpatokan memberikan / menanggung nafkah anak sebatas sesuai dengan putusan Pengadilan Agama ansich.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkarainitermasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala Peraturan Perundng- undangan yang berlaku Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin Penggugat untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi uang mut'ah sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung dan menyerahkan kepada Penggugat rekonpensi nafkah anak bernama : Wahyudi, laki-laki

Hal17dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 1 tahun 7 bulan, setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan bertambah 10%.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2018 M, bertepatan tanggal 8 Jumadil Akhir 1439 H, Majelis Hakim terdiri dari: Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; Ismail Suneth,S.Ag.,MH dan Drs.Zainal Goraathe,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Hasanah,SHi, sebagai Penitera Pengganti, Putusan dibacakan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Ismail Suneth.S.Ag.M.H

ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

ttd

Drs.Zainal Goraathe.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hasanah.SHi

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Pendaftaran.....Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses.....Rp | 50.000,- |

Hal18dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Sidang..... Rp 320.000;
4. Redaksi..... Rp 5.000,-
5. Materai..... Rp6.000,-
- J u m l a h..... Rp 411 .000
- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Ternate, 26 Maret 2018

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal19dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Penggugat yang telah diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Termohon sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, dan benar memang rumah tangga Penggugat dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, dan diperparah dengan adanya faktor kecurigaan bahwa Penggugat pacaran.dan kemudian pisah tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa dari fakta- fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan termohon sebagaimana dalam jawab – menjawab dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal dan selama itu pula kedua pihak tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing suami istri sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 77 ayat (1 dan 2)KHI**.

Menimbang bahwa jika Penggugat menyatakan sungguh- sungguh bercerai sementara pihak istri masih ingin berdamai dan bersatu kembali atau keduanya menghendaki cerai maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci,sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan termohon.

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dengan termohon sebagaimana digambarkan diatas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan.Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari.sebagaimana dalil syar'i(fiqih)sebagai berikut.

Hal20dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik(maslahat).

Menimbang bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara Penggugat dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sampai saat ini, keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus,dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam,maka demi hukum dan keadilan permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa " bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (Rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.(Yurisprudensi MA-RI Nomor.38/K/AC/1990).

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan tergugat rekonpensi,maka pengugat rekonpensi mengajukan gugatan balik yaitu:

- Nafkah Iddah perbulan Rp 10.000.000 x 3 bulan = Rp 30.000.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Nafkah Anak setiap bulan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa (21 tahun);

Menimbang bahwa tuntutan pengugat rekonpensi tersebut diatas diajukan bersamaan dengan jawaban konpensi,maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 157 dan 158 RBg.

Hal21dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah kewajiban hukum yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap mantan istri yang sedang menjalani masa iddah (menunggu) sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) KHI. Akan tetapi dalam jawab-menjawab, bahwa termohon menolak semua alasan-alasan namun tidak didukung dengan bukti surat dan saksi pada hal menurut ketentuan pasal 283 Rbg jo pasal 1865 KUHPerdara; menyatakan bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Menimbang bahwa Penggugat / Tergugat Rekonsensi dalam pembuktiannya untuk menguatkan alasan-alasan cerai talaknya telah menghadirkan saksi yang keterangan dan pengakuannya telah cukup jelas termuat dalam putusan ini. Sedangkan kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menghadirkan saksi untuk menguatkan bantahan dan tuntutan rekonsensinya, maka menurut doktrin hukum pembuktian bahwa bantahan Penggugat Rekonsensi tidak dapat melumpukan dalil-dalil Penggugat / Tergugat Rekonsensi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tuntutan mut'ah yang disampaikan penggugat rekonsensi Rp 50.000.000, sementara tergugat rekonsensi menyanggupi Rp2.500.000 menurut majelis hakim adalah wajar karena menurut hukum bahwa pemberian mut'ah adalah kerelaan dan kesangupan yang diberikan oleh tergugat rekonsensi (suami) sebagai tanda kenang-kenangan terhadap istri yang akan diceraikan. Maka adalah keliru bila seorang istri yang akan diceraikan suaminya lantas dengan sesuka hatinya menuntut mut'ah semau-maunya dengan nilai tinggi. Oleh karena itu apa yang diberikan mantan suami berupa mut'ah dalam jumlah banyak atau sedikit maka mantan istri harus menerima apa adanya. Dengan demikian sangatlah keliru jika mantan istri lebih dahulu menuntut dan menentukan mut'ah yang terkesan memberatkan Penggugat (tergugat rekonsensi).

Hal22dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengugat rekonsensi menuntut pula nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan Rp 6.000.000, dan oleh tergugat rekonsensi menyanggupinya setiap bulan Rp 400.000 tuntutan tersebut. Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seorang ayah ketika masih hidup bersama isteri dan anak-anak, maupun apabila ketika telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, dimana kewajiban menafkahi anak tetap harus ditunaikan sampai anak dewasa (21 tahun).

Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak yang berumur 1 tahun 7 bulan setiap bulan Rp 6.000.000 sangatlah berlebihan, sementara yang disanggupi tergugat rekonsensi hanya Rp 400.000, menurut Majelis tidak layak karena disamping biaya hadhanah, ada juga biaya untuk kesehatan dan biaya lainnya yang tak terduga, maka yang layak dan patut nafkah anak setiap bulan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dan setiap tahun akan bertambah 10 % sebagai kewajiban hukum yang harus ditunaikan oleh tergugat rekonsensi hingga anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam. selain biaya kesehatan, pendidikan, dan biaya lainnya.

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi mengajukan pula tuntutan agar anaknya yang bernama: Aila Ramadani, umur 1 tahun 7 bulan ditetapkan hak asuhnya berada dalam asuhan penggugat rekonsensi (ibunya) mengingat anak masih kecil (belum mumayyiz) dan oleh tergugat rekonsensi tidak menanggapinya. Makamajelis berpendapat bahwa alasan penggugat rekonsensi adalah beralasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa demi terjaminnya kelangsungan hidup yaitu untuk tercukupinya biaya nafkah dan biaya hadhanah maka tergugat rekonsensi selaku ayah berkewajiban untuk menanggung semua biaya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (d) KHI.

Hal23dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan pengugat rekonsensi selain dan selabihnya ditolak dan tidak diterima.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat (Ir.Muhtar Tjaya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarmi Mahasari Binti Sarif Mahasari) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Aila Ramadan (Pr), umur 1 tahun 7 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menanggung dan memberikan biaya hadhanah anak bernama Aila Ramadan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal 24 dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.181.000 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M, bertepatan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H. Oleh kami Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai

ketua Majelis; Ismail Suneth,S,Ag,MH,danDrs. Zainal Gorahe MH. masing – masingsebagai Hakim Anggota.Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu olehH.Usman S,SH sebagai Panitera Pengganti , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I Hakim Ketua

ttd

ttd

Ismail Suneth,S,Ag,MHDrs.H.Mursalin Tobuku

Hakim Anggota II

ttd

Drs.Zainal Gorahe,MH

Panitera Pengganti

ttd

H.Usman S,SH

Perincian Biaya:

- 1.Pendaftaran.....Rp 30.000,-
- 2.Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- 3.Panggilan Sidang..... Rp1.090.000;
4. Redaksi.....Rp 5.000,-

Hal25dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai.....Rp 6.000,-

J u m l a h..... Rp1.181.000

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 25 Januari 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal26dari 19 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)